

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia di suatu negara. Apabila kondisi kesehatan seseorang terganggu, maka individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik secara fisik maupun mental. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat secara fisik, mental (jiwa), dan sosial, serta bukan hanya sekedar bebas dari penyakit, sehingga memungkinkan seseorang hidup secara produktif. Terjaganya kesehatan fisik dan mental turut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Mengingat pentingnya jaminan kualitas hidup masyarakat, pemerintah mendorong penyediaan layanan kesehatan yang memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan kesehatannya. Pemenuhan kebutuhan kesehatan tersebut dicapai melalui pelayanan kesehatan secara langsung dan tanggung jawab pihak yang terkait dengan sediaan farmasi, guna mencapai dan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Upaya kesehatan dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan oleh pemerintah maupun masyarakat, dalam bentuk upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Upaya kesehatan melibatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan, yaitu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan didefinisikan sebagai setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melaksanakan upaya kesehatan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Dalam ketentuan yang sama, tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas berbagai jenis, salah satunya adalah rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, diperlukan pedoman berupa

standar pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik.

Pada standar pelayanan kefarmasian, khususnya pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, mencakup kegiatan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Sementara itu, standar pelayanan kefarmasian untuk pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Pelayanan farmasi klinik di rumah sakit merupakan pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien, bertujuan untuk meningkatkan hasil terapi dan meminimalkan risiko efek samping obat, demi keselamatan pasien (patient safety) serta terjaminnya kualitas hidup pasien (quality of life). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas, fungsi, dan peran apoteker sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, khususnya di rumah sakit.

Oleh karena itu, calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan dini melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit. PKPA dimaksudkan agar calon apoteker memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai pelayanan kefarmasian di rumah sakit, baik melalui diskusi maupun penyelesaian asuhan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker. Salah satu rangkaian kegiatan pendidikan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya adalah pelaksanaan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 hingga 31 Januari 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit adalah:

1. menambah pengetahuan dan wawasan tentang pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, meliputi farmasi klinik dan manajerial dan perbekalan kefarmasian;
2. meningkatkan pemahaman mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit;

3. mengembangkan kemampuan mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan ilmu kefarmasian, etika, dan ketentuan hukum dalam menyelesaikan masalah praktik kefarmasian;
4. melatih keterampilan pelayanan farmasi klinik, termasuk pencatatan perkembangan pasien, interpretasi hasil laboratorium, dan penanganan masalah terkait obat (*drug related problems*);
5. meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama dengan pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan lain dalam proses perawatan dan pengobatan;
6. memberikan gambaran nyata mengenai praktik dan tugas apoteker di rumah sakit sebagai persiapan memasuki dunia kerja profesi.